



Nomor : 55/PDT/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LUIS SOBUBER, agama Kristen, umur 53 tahun, Pekerjaan Karyawan Suwasta, beralamat di RSS BTN Nelayan Jl. Tengiri 7 No. 09 Manggar Baru Balikpapan, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

FEBRIANIE PARLINA, agama Islam. Umur 24 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di RSS BTN Nelayan Jl. Tengiri 7 No. 09 Manggar Baru Balikpapan, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

----- **Pengadilan** **Tinggi** **tersebut;**
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercatum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10 Desember 2013, Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sepinggian Balikpapan pada tanggal 4 September tahun 2004 yang kemudian dicatatkan pada tanggal 22 September tahun 2004 sesuai dengan -----
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 144/477/WNI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ELIANIE SELFIANA SOBUBER, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Oktober tahun 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0035/2007 tertanggal 2 Nopember 2007 berada dalam kekuasaan Penggugat ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan Dan Catana Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

----- **Membaca** akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10 Desember 2013, Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- **Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa Permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat /

Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2014 ; -----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, tertanggal 17 Pebruari 2014 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada : Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

----- Membaca -----

----- **Membaca** Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2013 dan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 11 Pebruari 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang telah diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2014, berpendapat sebagai berikut ; -

----- **Menimbang**, bahwa Tergugat / Pembanding didalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan : -----

- Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ELIANIE SELFIANA SOBUBER, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2007 yang sesuai dengan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 0035/2007, tertanggal 02 Nopember 2007 berada

dalam kekuasaan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra atas Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding didalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak

beralasan -----

beralasan, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk turunann putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10 Desember 2013, Nomor : 89/Pdt.G/20013/PN.Bpp, dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, harus dikuatkan ; --

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Tergugat/ Pembanding yang dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang

bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 Desember 2013

Nomor: 89/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 oleh kami

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan

Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH. M.Hum** dan

NELSON PASARIBU, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda tersebut sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 02 Juni 2014 Nomor : 55/PDT/

2014/ PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim - Hakim anggota serta **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. BINSAR SIREGAR,SH.Mhum.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

2. NELSON PASARIBU, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Pernician -----

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai----- | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan----- | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan----- | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).-